



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sujari Bin Saimun;**
Tempat lahir : Ponorogo (Jawa Timur);
Umur /Tanggal Lahir : 43 Tahun / 16 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 02 Dusun Malako Desa Lubuk
Mandrasah Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 17 April 2018, Nomor: Sp.Kap/42/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa **Sujari Bin Saimun** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 3 September 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 4 Petikan Putusan Nomor

136/Pid.B/2018/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didakwa Penuntut Umum dakwaan **Kesatu Primair** Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1), **Subsidasir** Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, **Atau Kedua** Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Terdakwa dituntut Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2018 dengan pidana penjara selama **20 Tahun Penjara** dengan ketentuan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Memeriksa dan sebagainya;
Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidanadan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sujari Bin Saimun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dengan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sujari Bin Saimun** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor

136/Pid.B/2018/PN.Mrt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung tangan karet warna hijau;
- 1 (satu) lumpang;
- Gelang emas dengan kondisi terputus;
- 2 (dua) proyektil peluru;
- 1 (satu) helai kain seprai warna merah;
- 1 (satu) helai baju warna coklat krem merk IVANCA;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih nomor IMEI 355517 / 05060807 dengan 1 (satu) sim card nomor 081281354694;
- 1 (satu) senpi rakitan laras pendek dengan gagang kayu warna kuning emas;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia express music warna hitam merah;
- 1 (satu) butir amunisi aktif CT PIN 6;
- 1 (satu) butir amunisi aktif CC PIN 6;
- 1 (satu) butir selongsong CT PIN 6;
- 1 (satu) topi warna abu-abu merk JORDAN;
- 1 (satu) jaket levis warna hitam merk MERCY JEAN;
- Sepasang sepatu boat warna hitam merk CHEETAH;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam abu-abu nomor IMEI 352930 / 02 / 558733 / 0 dengan 1 (satu) sim card 082388543116;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150R warna hitam nomor polisi BH 2335 QP nomor rangka MHIKC8213HK101578 nomor mesin KC82E1098780;
- 1 (satu) helm merk AIRO warna hitam;
- 1 (satu) jaket warna abu-abu coklat merk DC;
- 1 (satu) topi warna hitam merk CONVERSE;
- 1 (satu) celana jean warna biru abu-abu merk XIN HO;
- Sepasang sepatu warna hitam merk NIKE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA CB 150R warna hitam nomor polisi BH 2335 QP nomor rangka MHIKC8213HK101578 nomor mesin KC82E1098780 a.n. SAIFUL IMAM;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Rohimi Binti Kadhah;

Halaman 3 dari 4 Petikan Putusan Nomor

136/Pid.B/2018/PN.Mrt



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018**, oleh kami, **Ricky Fardinand, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh **Efrien Saputera, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Andri Lesmana, S.H.,M.H

ttd.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ricky Fardinand, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rosnaldi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)